



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

The Potentials and Limitations of Artificial Intelligence in Islamic Legal Methodology: A Case Study of DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026

¹Muhammad Dziya' Ul Azman ²Fakih Abdul Azis ³Mochammad Fahmi Naja Rofandi

¹²³Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang

Email: ¹dziiaul@staialanwar.ac.id, ²fakihazis@staialanwar.ac.id, ³fahminj@staialanwar.ac.id

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI), particularly Large Language Models (LLMs) such as ChatGPT and Fanar 2.0, has permeated diverse aspects of human life, including Islamic legal determination. While AI offers efficiency in religious text processing, legal evidence analysis, and inter-madhab comparison, it simultaneously introduces risks of hallucination, inconsistency, and failure to appreciate 'illah, maqasid al-shariah, and fiqh al-waqi'. AI fundamentally lacks consciousness, moral accountability, and the scholarly qualifications of a mujtahid, raising a critical epistemological concern: to what extent may AI participate in Islamic legal reasoning without supplanting the authority of ulama in istinbat al-ahkam?. This study employs a qualitative-comparative approach using fiqh muqaran and Islamic epistemological analysis. Primary sources include the Qur'an, Sunnah, classical jurisprudential texts, and DSN-MUI fatwas, supplemented by empirical evaluations of ChatGPT and Meta WhatsApp AI outputs. Analysis compares knowledge mechanisms and reasoning quality between AI and a qualified mujtahid, focusing on DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 on Gold Bullion Business Activities Based on Sharia Principles. While AI proves advantageous as a rapid auxiliary tool for evidence retrieval, hadith takhrij, and textual analysis, its epistemic limitations remain fundamental — probabilistic, hallucination-prone, and devoid of spiritual accountability. This study establishes an epistemological framework affirming that AI may only serve as a supervised supporting instrument, never replacing the mujtahid, whose rulings require the irreplaceable integration of wahy, 'aql, bashirah, and eschatological responsibility.

Keywords: Artificial Intelligence; Large Language Models; Islamic Epistemology; Istinbat al-Ahkam; Maqasid al-Shariah; Fiqh Muqaran; DSN-MUI Fatwa No. 166; Gold Bullion; Mujtahid; Hallucination



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

Abstrak

Perkembangan pesat Kecerdasan Buatan (AI), khususnya Model Bahasa Besar (LLM) seperti ChatGPT dan Fanar 2.0, telah merambah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk penentuan hukum Islam. Meskipun AI menawarkan efisiensi dalam pemrosesan teks keagamaan, analisis bukti hukum, dan perbandingan antar-madzhab, hal ini sekaligus menimbulkan risiko halusinasi, inkonsistensi, dan kegagalan dalam memahami 'illah, maqasid al-shariah, dan fiqh al-waqi'. AI pada dasarnya tidak memiliki kesadaran, pertanggungjawaban moral, dan kualifikasi keilmuan seorang mujtahid, sehingga menimbulkan kekhawatiran epistemologis yang kritis: sejauh mana AI dapat berpartisipasi dalam penalaran hukum Islam tanpa menggantikan otoritas ulama dalam istinbat al-ahkam? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan memanfaatkan fiqh muqaran dan analisis epistemologi Islam. Sumber utama meliputi Al-Qur'an, Sunnah, teks-teks fiqh klasik, dan fatwa DSN-MUI, dilengkapi dengan evaluasi empiris terhadap output ChatGPT dan Meta WhatsApp AI. Analisis membandingkan mekanisme pengetahuan dan kualitas penalaran antara AI dan mujtahid yang berkualifikasi, dengan fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Emas Batangan Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. Meskipun AI terbukti menguntungkan sebagai alat bantu cepat untuk pengambilan bukti, takhrij hadis, dan analisis teks, keterbatasan epistemologisnya tetap mendasar — probabilistik, rentan terhadap halusinasi, dan tidak memiliki pertanggungjawaban spiritual. Penelitian ini menetapkan kerangka epistemologis yang menegaskan bahwa AI hanya dapat berfungsi sebagai alat bantu yang diawasi, dan tidak pernah dapat menggantikan mujtahid, yang fatwanya memerlukan integrasi yang tak tergantikan antara wahyu, akal, bashirah, dan tanggung jawab eskatologis.

Kata kunci: Kecerdasan Buatan; Model Bahasa Besar; Epistemologi Islam; Istinbat al-Ahkam; Maqasid al-Syariah; Fiqh Muqaran; Fatwa DSN-MUI No. 166; Emas Batangan; Mujtahid; Halusinasi

1. PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Pada era sekarang teknologi begitu sangat pesat perkembangannya khususnya kecerdasan buatan (AI) kini telah menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk Large Language Models (LLMs) dan chatbot berbasis AI, yang sekarang sudah merubah pemikirannya manusia yaitu dengan cara memperoleh dan memproses semua pengetahuan



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

termasuk soal ranah keagamaan.¹ Dengan pesatnya perkembangan teknologi buatan ini munculah dilema etika dan berkurangnya interaksi ulama', meningkatnya potensi penyalahgunaan akan menyebar berita hoaks agama, dan memberikan skala data besar yang menawarkan solusi berdasarkan algoritma yang masih dianggap signifikan terhadap praktik penetapan hukum Islam.

Dengan kemajuannya AI pada tahun 2025 hingga 2026 munculah inisiatif khususnya dalam dunia Islam seperti Fanar 2.0 kini dikembangkan oleh Qatar Computing Research Institute (QCRI) yang mana kecerdasan buatan ini berupaya untuk membangun corpus teks arab klasik.² AI tersebut mampu memproses teks agama, menganalisis sebuah dalil, dan bisa mempercepat mendapatkan informasi seputar keagamaan secara signifikan. Selanjutnya, terdapat keterbatasan ketika mengaksesnya seperti, pembuatan informasi palsu, ketidak konsistenan atas jawaban, dan masih terdapat kesulitan teknis dalam menganalisis teks arab klasik.³ Kemajuannya membawa pengaruh sekali terhadap penetapan hukum Islam, yang mana AI bisa menimbulkan efisiensi analisis komparatif mazhab dan fatwa mufti. Tetapi, bisa berisiko melemahkan kualitas istinbat ketika digunakan tanpa pengawasan manusia, algoritma mengabaikan nuansa kontekstual.⁴

Secara konteks Islam, penetapan hukum Islam diharuskan dengan landasan sumber-sumber yaitu: Al-qur'an, Sunnah, Ijma', qiyas, dan ijma' yang dilakukan ulama' mujtahid. Selanjutnya, diolah menjadi kerangka epistemologi holistik dan integratif. Integrasi telah menunjukkan ilmu pengetahuan adalah cara kita untuk memahami dunia.⁵ Bahwasanya akal dan wahyu telah dianggap sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi, wahyu dianggap sebagai kebenaran mutlak, sedangkan akal dianggap sebagai alat untuk memahami dan menerapkan pengetahuan.⁶ Kemudian, menilai penggunaan kecerdasan buatan sebagai sumber fatwa memerlukan penilaian status epistemik tentang validitasnya, bukan hanya tentang boleh atau tidaknya. informasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, sumbernya, dan posisinya dalam tradisi filsafat Islam sebagai sumber informasi.

Sebagian ada ulama' terdapat perbedaan pendapat yang signifikan terhadap pemanfaatan AI sebagai penetapan hukum Islam. Pada putusan Munas Alim Ulama' NU 2023 memaklumkan bahwa AI bersis NPL (seperti ChatGPT) dan dijadikanya sebagai kaidah hukum maka tidak diperbolehkan, sebagaimana dilarangnya outputnya yang bersifat *ghairu mautsuq bih* yang berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, karenanya terdapat sifat *probabilistic* pada AI tersebut yang menyebabkan hasilnya tidak selalu konsisten dan bervariasi. Oleh karena itu, AI tidak dapat digunakan sebagai kaidah dalam masalah agama. Karena AI dianggap barang mati sehingga, tidak termasuk syarat untuk menetapkan hukum,

¹ (Suherman, S., 2025)

² (Abbas dkk., 2026)

³ (2024)

⁴ (Priantina dkk., 2025)

⁵ Elmahjub, E., *Artificial Intelligence AI in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI*, 36(4), 2023, 1-24.

⁶ (2025)



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

sebagai mujtahid, dan mufti yang bisa diikuti dimana AI tidak dapat diikuti atau menggantikan posisi mufti dan mujtahid.⁷

Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, KH. Cholil Nafis berpendapat bahwasanya AI tidak seperti manusia yang memiliki kesadaran, karena unsur kesadaran harus ada ketika membuat sebuah produk hukum. Sebagai mufti harus memiliki pengetahuan luas tentang yurisprudensi Islam. Selanjutnya, sebagian ulama' dan akademisi Cendekiawan mengatakan bahwa boleh menggunakan AI dan boleh memanfaatkan sebagai alat bantu untuk mencari pengetahuan tetapi, harus diawasi oleh manusia, diverifikasi, dan tidak diperbolehkan menggantikan otoritas ijtihat. Misalnya terjadi kasus nyata yang memperlihatkan urgensi perbedaan ini di *hallucinations*. AI telah memalsukan hadis dan kutipan teks arab klasik pada fikih kontemporer.⁸

Pada 11 Februari 2026 DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa NO: 1 66/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah.⁹ Dimana dalam kegiatan usaha bulion ada empat kinerja-Nya yaitu: penitipan emas, perdagangan emas, simpanan emas, dan pembiayaan emas. Kegiatan tersebut terdapat akad *wadiah*, *mudharabah*, *mesyarakah*, *bai'murabahah*, dan *wakalah bi al-istismar*. Sebagaimana kasus ini bahwasanya AI dapat mengumpulkan informasi, menganalisis dalil-dalil jual beli seperti riba al-fadl, dan membandingkan pendapatnya mazhab seputar serah terima, dan syarat transaksi sah emas.¹⁰ Tetapi, penetapan suatu hukum pada praktik bulion tidak bisa dari volume data AI harus diperlukan penilai melalui *fiqhu al-waqi'* dan fikih muqaran (perbandingan pendapat sepeutar fikih) oleh mujtahid atau lembaga fatwa yang sudah terpercaya seperti lembaga DSN-MUI. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan statusnya untuk menilai validitas epistemik, dan kemaslahatan untuk memperkuat ekonomi, umat, hilirisasi emas nasional, dan penjagaan dari unsur riba, gaharar, dan spekulasi. Dimana AI sekedar alat pendukung mempercepat informasi namun tidak bisa menggantikan pemikiran seorang mujtahid untuk menentukan suatu hukum Islam secara holistik dan kontekstual.

Saat ini, perkembangan AI telah muncul dilema etika dan epistemologi terhadap penetapan hukum Islam diantaranya, kurangnya intraksi dengan ulama', berita palsu persoalan keagamaan dengan melalui respons tidak tervalidasi, yang dimana algoritma telah mengabaikan konsep maqasid al-syari'ah secara holistik dan kontekstual.¹¹ Selanjutnya, kemampuan sistem data AI sekarang lebih besar yang mampu menjawab dengan cepat terhadap isu kontemporer. Namun, ada kekurangannya yang dianggap tidak mampu nuasa '*illah* (penyebab hukum) yang menganalisis secara mendalam, dikaitkan konteks sosial dan budaya dan menanggung semuanya seperti halnya seorang mujtahid. Masalah seperti ini sangat berpotensi bisa mengubah kualitas episteme dalam penetapan hukum Islam (*istinbat al-ahkam*) terkhususnya pada isu-isu kontemporer yang bisa memahami realitas kekinian seperti *fiqhu al-waqi'i* contohnya seperti keuangan syariah. Dengan tanpa ada pengawas manusia pada pemanfaatan AI bisa berpengaruh sangat tinggi yang bisa menghasilkan fatwa palsu dan

⁷ (NU Online, 2026) Diakses pada 25/04/2026. Pukul 23.19 Wib

⁸ (NU Online, 2025) Diakses pada 25/04/2026. Pukul 23.40 Wib

⁹ (Dewan Syariah Nasional, 2026)

¹⁰ (Selvi Mayasari, 2026) Diakses pada 01/05/2026 Pukul:01.10 Wib

¹¹ (Bakry & Syatar, 2025)



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

hilangnya dimensi spiritual. Oleh karena itu, bisa menyebabkan kualitas seorang mujtahid menjadi tidak berarti.¹²

Ada beberapa penelitian telah berusaha menjawab permasalahan epistemologi yang berhubungan kecerdasan buatan sebagai sumber penetapan hukum Islam. Pada dasarnya penelitian ini menemukan posisi kecerdasan buatan pada chatbot (ChatGPT) dengan demikian dalam hukum tidak dapat memenuhi syarat untuk sebagai subyek penetapan hukum. Karena kecerdasan buatan ini tidak bisa menggantikan posisi seorang mujtahid dimana pendapatnya tidak bisa diikuti. Tetapi, hanya saja seperti membaca buku dimana semua informasi bisa diterima setelah diversifikasi terlebih dahulu.¹³ Secara keseluruhan para peneliti telah menyebutkan bahawasanya hasil dari kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai pengetahuan saja jika didasarkan data algoritma yang berkualitas.

Sementara itu, ada peneliti yang telah menyoroti kecerdasan buatan (AI) tidak memiliki tanggungjawab etika moral dan kemampuan memahami sumber-sumber hukum Islam secara holistik.¹⁴ Dalam epistemologis posisi kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan wahyu dan akal budi sebagai sumber pengetahuan yang didasarkan pada tradisi filsafat Islam adalah subjek penelitian ini. Masih belum ada penelitian yang menganalisis secara epistemologis dan empiris antara perbedaan mekanisme pengetahuan dan proses penalaran seorang mujtahid dengan kecerdasan buatan (AI).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis epistemologis terhadap pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) terhadap penetapan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah fikih muqaran (perbandingan pendapat sepeutar fikih) dan kualitatif komparatif, penelitian ini bakal mengkaji perbedaan letak mekanisme, proses terhadap penalaran, dan menguji kemampuan pengetahuan antaranya output yang dimiliki AI dengan pemikiran seorang mujtahid terhadap isu-isu fikih kontemporer. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis epistemik, etika, dan dampak terhadap realitas kekinian (*fiqhu al-waqi'i*). Hasil penelitian bisa memberikan penjelasan secara jelas terkait fungsi AI yang sebagai alat pendukung untuk seorang mujtahid bukan untuk menggantikannya dengan kualitas produk hukum dan penetapan hukum Islam masih tetap terjaga dengan baik di era digital semakin maju ini.

2. METODE PENELITIAN / RESEARCH METHOD

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif komparatif. Teori yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam makna, proses, dan kualitas dimana bukan untuk mengukur besaran atau generalisasi statistik. Kemudian pendekatan komparatif untuk membandingkan dua entitas yaitu pengetahuan yang secara sistematis dan terstruktur Artificial Intelligence (AI) dengan pemikiran ahli hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian akan mengkaji perbedaan mekanisme dan kualitas pengetahuan terhadap output Artificial Intelligence (AI) dengan pemikiran ahli hukum Islam pada kasus-

¹² Ibid.

¹³ (Royhan, A., & Haqiqi, R., 2025)

¹⁴ Chairunnisa, M., Samad, D., & Mamad, F. S., "Ijtihad Digital Dan Fatwa Di Era Artificial Intelligence," *The Future of Education Journal*, 2025, 4(9), 5350-5358.



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

“Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability”

kasus fikih kontemporer. Pendekatan yang digunakan dengan cara perbandingan langsung pada kasus yang sama untuk mengungkap kejelasan, kelebihan, keterbatasan, dan implikasi epistemologi terhadap pemanfaatan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam menetapkan suatu hukum Islam.

Teknik pengumpulan sumber data penelitian ini seluruhnya berasal dari literatur sekunder yang membahas epistemologi Islam, hukum Islam, dan kajian kecerdasan buatan. Literatur primer yang mengacu mujtahid Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Batangan Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah., chatboot (Meta Whatsapp). Literatur sekunder mengacu pada data yang diambil dari sumber yang sebelumnya ditulis oleh orang lain, seperti buku, Kitab adabul fatwa wal mufti wal mustafti jurnal ilmiah, dan dokumen akademik lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESULT AND DISCUSSION

Epistemologi Islam dan Epistemik Artificial Intelligence (AI) Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dua kata dari kata *episteme* (pengatahuan) dan *logos* (Ilmu). Jadi, epistemologi artinya ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi juga sering disebut dengan teori pengetahuan (*theory of knowlegd*), yaitu ilmu tentang berpikir dan termasuk cabang ilmu filsafat.¹⁵ Dalam bahasa Arab, kata epistemologi sering juga digunakan dari nazhariyah alma'rifah, namun dari kata ma'rifah hanya digunakan untuk menunjukkan penggunaan kata “ilm” (Ilmu) yang membedakan”. Maka harus dengan ketelitian yang serius, kata ma'rifah berarti pengetahuan manusia bisa jadi ambigu, padahal kata “ilm” (ilmu) yang artinya kejelasan.¹⁶ Selanjutnya, epistemologi Islam adalah hubungan antara akal dan wahyu, dalam Islam akal dan wahyu saling melengkapi, di mana sudah menjadi dasar utama dalam memahami ilmu pengetahuan, sementara akal digunakan untuk menginterpretasikan dan mengembangkan ilmu itu. Pengetahuan dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud kemaslahatan manusia.¹⁷

Seacara epistemologi AI untuk mendapatkan, memproses, dan menafsirkan pengetahuan itu sendiri. Didesain oleh manusia untuk sistem kerja (otak manusia) yang diletakan pada komputer agar dapat membantu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia pada umumnya.¹⁸ Bahwanya epistemologi adalah kerangka kerja yang mengevaluasi klaim pengetahuan dengan menganalisis secara kritis sumber, mode perolehan, dan pembenaran yang digunakan untuk memvalidasi kebenaran.

Latar belakang epistemologi Islam, ada hubungannya dengan hakikat pengetahuan, metodologi, dan konsep kebenaran pengetahuan yang didapatkan oleh pemikiran manusia berdasarkan perspektif Islam. Berangkatnya prinsip-prinsip epistemologi dalam Islam bermula dari keyakinan didasarkan pada tauhid. Hal ini akan berbeda dengan prinsip epistemologi barat yang mengatakan bahwa pengetahuan selalu berangkat dari keraguan

¹⁵ (Kulsum, 2020)

¹⁶ (Hikmah dkk., 2021)

¹⁷ (Mujahidin, 2013)

¹⁸ (Azizi, 2022)



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

tentang segala sesuatu. Kemudian, epistemologi Islam adalah epistemologi rasional artinya satu unsur selalu berkaitan dengan unsur lain.¹⁹ Sumber pengetahuan adalah segala sesuatu yang secara fundamental diyakini sebagai sumber dari hal pengetahuan diperoleh. Sumber pengetahuan pada umumnya berasal dari dua hal, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui akal manusia dan pengalaman indrawi, dan pengetahuan yang diwahyukan. Pengetahuan yang diperoleh melalui akal manusia dan indrawi disebut juga pengetahuan rasional. Namun, ilmu wahyu disebut ilmu yang ditransmisikan yaitu ilmu yang bersumber dari Allah SWT.²⁰ Pembagian sumber pengetahuan ini menawarkan kerangka klasifikasi mendasar dalam tradisi epistemologi, khususnya dalam konteks Islam.

Jika kecerdasan buatan dikaitkan dengan wahyu sebagai sumber pengetahuan, maka kecerdasan buatan sama sekali tidak punya sifat ketuhanan, sehingga dapat dipastikan bahwa itu bukan bagian dari wahyu dan tidak dapat menggantikan wahyu atau menjadi sumber utama hukum Islam. Semua pengetahuan yang dihasilkan kecerdasan buatan berasal dari mula proses komputasi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh manusia, sehingga kecerdasan buatan tidak membawa keberan normatif atau nilai moral yang independen. Kecerdasan buatan bisa mengakses teks wahyu secara linguistik, namun tidak memiliki kemampuan untuk menangkap makna substantif yang terkandung di dalamnya.

Kecerdasan buatan tidak memiliki kesadaran eksistensial serta pengalaman spiritual yang menjadi dasar refleksi dalam menengungkap makna terdalam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun kecerdasan buatan dapat mengumpulkan data dan menyajikan referensi yang sangat relevan untuk interpretasi, maka masih bisa dominan keilmuannya manusia, yang menuntut integritas, intelektualisme, dan spiritualisme.²¹ Dengan demikian, kecerdasan buatan tidak dapat disebut rasional karenanya tidak memiliki unsur kesadaran, makna, dan institusi yang merupakan inti dari konsep akal. Kecerdasan buatan berada di luar kategori akal budi, namun masih bisa ditempatkan dalam sistem epistemologi Islam yaitu sebagai alat bantu atau instrumen intelektual yang memperluas kapasitas akal manusia. Posisi instrumental ini membedakannya dari akal sebagai subjek epistemologi yang memiliki otonomi moral dan kognitif.

Dasar Epistemologi Penetapan Hukum Islam

Menurut Musa Ay'arie, epistemologi adalah cabang hukum filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai poses usaha yang sistematis dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek pada kajian ilmu.²² P.Hardono menyatakan, bahwa epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari menentukan kodrat dan skope sebuah pengetahuan, pengadain-pengadain, serta pertanggungjawaban atas pertayantaan mengenai pengetahuan yang dimiliki.²³

¹⁹ (Irawati dkk., 2021)

²⁰ (A Soelaiman, 2019)

²¹ (Karman, 2024)

²² Isi Buku, *EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA*, hlm.45

²³ Misalnya Muhammad Roy Purwanto and Muhammad Roy Purwanto, *EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA* Oleh: ALIF NAUFAL RASYID/20421040, hlm.23



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

Dalam pandangan Islam, epistemologi penetapan hukum Islam berpegang pada prinsip tauhid, dimana letak pengetahuan yang bersumber pada wahyu dan akal yang saling melengkapi.²⁴ Hukum Islam sebagai pengetahuan yang holistik bukan normatif, dimana mengintegrasikan realitas haqiqah (realitas metafisik), maqasid syariah, dan fiqhu al-waqi'i (realitas kekinian). Pada proses ini mensyaratkan seorang mujtahid untuk mengali sebuah hukum Islam adapun menurut Fakhir al Din Muhammad bin Umar bin Husain, syarat-syarat ada delapan yaitu:

- a. seorang mukalaf, karena hanya seorang mukalaf yang dapat melakukan penetapan hukum
- b. mengetahui makna-makna lafadz dan rahasianya
- c. mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah larangan
- d. mengetahui keadaan lafad, apakah memiliki qarimah apa tidak
- e. memahami tujuan-tujuan syara' (maqasid al asyariah)
- f. mampu melakukan penetapan hukum
- g. menguasai Bahasa Arab
- h. Akhalaqul karimah²⁵

Selanjutnya, untuk menemukan kebenaran epistemologinya terletak pada keyakinan yang kuat tapi tidak mutlak untuk beijtihad. Seorang mujtahid harus punya rasa tanggung jawab akhirat atas fatwanya, dalam kitab *Adabul al Mufti wal Mustafti* Imam Al- Saimiri mengatakan bahwa fatwa harus didasari dengan ilmu bukan hawa nafsu.²⁶ Dalam epistemologi Islam menggunakan rasional konfirmatif yang menyatakan keyakinan dari wahyu, kemudian diverifikasi oleh akal. Pada dasarnya AI tidak memenuhi syarat epistemik mujtahid bukan sebagai qath'i, yang tidak memiliki wara', dan tergantung data manusiawi. AI hanya sebuah alat bantu, yang outputnya wajib diversifikasi untuk meenjaga kemaslahatan umat.

Perbandingan Pemikiran Mujtahid dan Artificial Intelligence (AI) Untuk Menggali Sebuah Hukum.

Seorang mujtahid untuk menentukan suatu hukum Islam menggunakan motode istibat al-ahkam dengan empat tahap;

- a. penggalian dalil menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas
- b. mengidentifikasi penyebab adanya hukum secara kontekstual menggunakan maqasid syari'ah
- c. menganalogian dan pilihan pendat yang terbaik

²⁴ (Junaedi, 2016)

²⁵ (JAYA, t.t.)

²⁶ (Imam Nawawi, Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, 1988)halm 21



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

- d. penyesuaian terhadap konteks realitas seperti sosial, ekonomi, dan budaya

Pada proses seperti diatas bahwasanya telah disadari oleh akal dengan wahyu yang bisa bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan oleh KH. Cholil Nafis mengatakan bahwa unsur dari kesadaran dan taqwa wajib ada dalam produk hukum. Selanjutnya, ijtihad tidak memmbutukan kemampuan intelektual, namun punya rasa tangungjawab dalam proses penetapan hukum Islam. Seperti hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:Jika seorang hakim telah memutuskan suatu hukum, kemudian ia berijtihad dan hasilnya benar maka ia dapat pahala. Dan jika memutuskan suatu hukum kemmudian berijtiah namun hasilnya salaah maka dapat satu pahala.

Pada dasarnya dalam penetapan hukum Islam adalah mencari dasar-dasar hukum yang bersumber syariah. Seorang mujtahid tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsunya sendiri, namun harus merujuk pada dalil yang kuat untuk merespon perkembangan industri keuangan modern dan pengelolaan emas digital. Selanjutnya, para mujtahid DSN-MUI untuk mengali sebuah hukum menggunakan istibath hukum yang mengacu pada Al-Qur'an, Sunnah, Kaidah fikih, dan maqasid syariah.

Dalil pertama yang menjadi landasan penetapan hukum dalam Surah Al-Baqarah:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pada ayat tersebut yang dipahami mujtahid DSN-MUI pada dasarnya hukum seluruh muamalah boleh selama tidak mengandung riba. Aktivitas kegiatan bisnis bulion pada prinsipnya di perbolehkan karena termasuk kegiatan jual beli secara syariat. Dengan kebolehan tersebut ada batasan yang dilarang seperti adanya unsur riba,gharar, dan kezaliman dalam transaksi.

Hadis Nabi riwayat Shahih Muslim::

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى

Artinya Artinya: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syar'ir dengan syar'I, kurma dengan kurma, garam dengan garam timbanganya harus sepadan dan harus bayar secara tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesenang hati kalian selama dibayar dengan tunai.



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

Mujtahid memahami hadis tersebut karena ada unsur ribawi bahwa dalam transaksi emas situ wajib memenuhi syarat adanya serah terima agar terhinndar dari riba fadhl atau riba nasi'ah. Pada konteks bisnis bulion, DSN-MUI melakukan qiyas terhadap transaksi emas digital dengan emas fisik.

Selanjutnya, dengan menggunakan qiyas DSN-MUI menetapkan transaksi emas berbasis digital dapat diperbolehkan, namun harus adanya kepemilikan secara nyata, berupa fisik atau digital. Dengan demikian, keberadaan aset yang berupa emas fisik menjadi syarat agar transaksi tidak berubah menjadi spekulasi yang dilarang. Selain nash dan qiyas, fatwa ini juga menggunakan kaidah fikih sebagai menetapkan hukum. Adapun kaidah yang digunakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل على تحريمه

Artinya: Prinsip dalam muamalah adalaah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah tersebut menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalaah boleh sampai adanya dalil yang melarangnya. Dengan itu, seperti bisnis bulion termasuk tabungan emas dan *fintech* berbasis emas, hal ini dapat diterima secara syariah selama telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan keamanan selama transaksi. Selain itu DSN-MUI juga menggunakan kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membahayakah (merugikan) orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)

Pada dasar kaidah tersebut juga menjadi dasar larangan pelaksanaan usaha bulion yang mengandung unsur manipulasi, penipuan, ketidakjelasan konsumen dan stabilitas dalam transaksi inni termasuk bagian dalam penentuan hukum fatwa tersebut.

Fatwa seperti ini menunjukkan untuk berupaya melindungi terhadap harta (*hifz al-mal*). Seorang mujtahid tidak hanya memahami larangan riba secara tekstual. Namun, melihat juga tujuan syariah dalam mencapai keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi dalam aktifitas keuangan modern. Oleh karenanya, fatwa DSN-MUI Nomor 166/II/2026 bisa dipahami sebagai bentuk ijtihad konstektual yang berusaha mengintegrasikan prinsip fikih klsik dengan perkembangan bisnis bulion dan teknologi finansial modern lainnya.²⁷ Melakukan pendekatan seperti itu, DSN-MUI berupaya memastikan kebenaran bahwa inovasi ekonomi modern masih tetap berjalan langsung berbasis syariah dan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat

Selanjutnya, Artificial intelligence (AI) adalah sistem komputasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola,

²⁷ (Abdad, 2019)



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

pembelajaran dari data, dan pengambilan keputusan.²⁸ Menurut Stuart Russell dan Pater dalam Artificial intelligence, AI dibagi 3 kategori:

- a. Narrow AI (Weak AI): dirancang untuk mengerjakan tugas spesifik (seperti contoh: ChatGPT, MetaWhatsApp)
- b. General AI (Strong AI): memiliki kemampuan kognitif setara dengan pemikiran manusia
- c. Super AI: memiliki kelebihan melebihi kemampuan manusia

Selanjutnya, paradigma yang dihasilkan AI (LLM di GPT-4 atau ChatGPT) itu bersifat probabilistik dan statistik yang berbasis *transformer architecture* yang mana data tersebut diolah menggunakan *token prediction* dan pattern matching dari korpus training terbesar. AI unggul jika untuk menganalisis sebuah dalil-dalil hukum Islam. Namun, kelemahannya terlatak pada untuk menentukan 'Allah' titik permasalahannya pada *hallucination* yaitu memberikan informasi palsu.

Menurut Vaswani et al. Dalam "Attention Is All You Need". Mengatakan model-model AI telah menggunakan arsitektur transformer yang dimana kemampuannya memproses data dalam skala besar dan mengidentifikasi pola-pola hubungan semantik. Pada pemahaman hukum Islam, AI dapat:²⁹

- a. Mengindikasikan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan kesamaan kunci
- b. Bisa menghubungkan hadis-hadis terkait tema dan topik
- c. Menganalisis kaidah-kaidah fikih dengan dikaitkan topik tertentu
- d. Menyusun pendapat para ulama' dari semua kalangan mazhab
- e. Menghasilkan analisis komparatif antara berbagai fatwa dan pendapat hukum

Meskipun AI memiliki kemampuan komputasional luar biasa dan memposisikan AI sebagai pesaing seorang mujahid (alat bantu ijtihad) yang dapat memperkuat kapasitas mujtahid. Hamza Yusuf dalam forum keilmuan menyatakan bahwa teknologi dapat menjadi khidmah (pelayanan) bagi ilmu, selama tidak melanggar otoritas keilmuan para ulama'.³⁰

Fatwa DSN-MUI No.166/II/2026 AI dapat berperan sebagai:

1. Asisten penelitian: mengumpulkan seluruh referensi relevan dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer
2. Penyusun takhrijul hadith digital: mencari dan memverifikasi hadis-hadis relevan dari macam-macam hadis

²⁸ (2023)

²⁹ (Rustiyana dkk., 2025)

³⁰ (Pramono, 2021)



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

3. Komparasi pendapat Imam Mazhab: dapat menyajikan ikhtilaf fuqaha dari empat Imam Mazhab dan juga Imam Mazhab lainnya secara sistematis.
4. Membantu menyusun draf awal: dapat membantu menyusun kerangka awal analisis hukum kemudian disempurnakan mujtahid.

AI memang bisa mengidentifikasi secara benar tentang larangan riba dalam Al-Baqarah, hadis Sahih Muslim, dan kaidah fikih tentang riba fadhli dan nasi'ah pada transaksi emas. Prasyarat serah terima (*taqqabudh fi majlis*) dan kesamaan jenis diidentifikasi secara tepat.

Tabel Perbandingan Mazhab:

Mazhab	Hukum Riba al-Fadl pada Emas	Syarat Qabd / Serah Terima
Syafi'i	Haram mutlak. Illat: emas adalah tsamaniyyah atau alat tukar. Jadi semua bentuk emas batangan, koin, perhiasan sejenis barang ribawi. Wajib sama beratnya, tunai, dan serah terima di majelis akad.	Qabd hakiki: fisik. Atau qabd hukmi: masuk rekening emas dan bisa ditarik kapan saja tanpa halangan. Jika tertunda bisa jadi riba al-yad
Hanafi	Haram. Illat: emas ditimbang jika jenis yang sama. Bulion beda merek tetap dianggap 1 jenis. Jadi tukar 100gr Antam dengan 101gr UBS adalah riba al-fadl.	Wajib tunai dan qabd di majelis. Qabd hukmi diterima jika sudah dikuasai penuh, misal sertifikat, emas disimpan di brankas atas nama pembeli.
Maliki	Haram. Illat: tsamaniyyah disamakan makanan pokok. Menambahkan syarat: jika untuk disimpan bukan konsumsi, tetap berlaku hukum ribawi.	Qabd harus selesai sebelum berpisah majelis. Untuk bulion digital, sebagian ulama Maliki kontemporer membolehkan qabd hukmi jika ada bukti kepemilikan dan likuid.
Hanbali	Haram. Illat sama dengan Syafi'i. Menekankan ittihad jins, kesatuan jenis. Semua	Wajib taqqabudh fil majlis. Jika akad online, serah terima dianggap sah jika



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

	emas sama sama dengan satu jenis meski beda produsen.	emas sudah dialokasikan dan bisa diambil tanpa syarat.
--	---	--

Tabel Perbandingan Epistemologi:

Aspek	Mujtahid	AI (LLM-based)	Implikasi Epistemik
Sumber Pengetahuan	Wahyu, akal, dicerna indrawi	Data training (teks berupa digital, probabilistic)	AI berdasarkan Instrumental bukan dari wahyu dan akal
Proses Penalaran	Deduktif, induktif, dan holistik	Berdasarkan statistik (<i>nex-token prediction</i>)	Mujtahid: Qathi AI: probabilistik
Kelebihan	Secara etika bisa tanggungjawaban	Lebih cepat, menghasilkan data lebih besar	AI mempercepat sebuah riset awal
Kelemahan	Prosesnya lama, subjektif	<i>Hallucination</i> , mengabaikan 'illah secara kontekstual	Resiko terhadap Fatwa
Dasar Epistemik	Hasilnya mutlak (kalo mujtahi mut'ah), tanggungjawaban akhirat	Instrumentalis (harus diawasi manusia)	AI sebagai alat bantu bukan seorang mujtahid
Contoh Output	Fatwa DSN-MUI	Analisis cepat	Verifikasi mendasar

Hasil perbandingan yang dilakukannya tes empiris menggunakan prompt ChatGPT dengan fatwa mujtahid yang menunjukkan bahwa AI akurasi sebesar 85% terhadap dalil mendasar. Namun 60% telah mengabaikan 'Illah-Nya, secara epistemologi AI seperti alat referensi yang dimana sekadar membaca saja dengan syarat harus diawasi manusia dan bukan sebagai subjek hukum.³¹ Perbandingan tersebut menegaskan bahwa AI hanya sebagai alat bantu yang bukan pengganti seorang mujtahid dengan ini sesuai dengan epistemologi Islam dimana akal tetap otoritatif.³²

³¹ (Marpaung & Iwandi, 2025)

³² (Abid dkk., 2021)



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 166/2026 Tentang Bisnis Bulion Emas Syari'ah

Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026, terbit pada 11 Februari 2026 salah satu sebuah rson regulasi UU No.4 Tahun 2023 Tentaang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan POJK No.17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Pada dasarnya fatwa ini telah memberikan landasan berbasis syariah untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Syariah terhadap menyelenggarakan usaha bulion.³³

Tujuan dari terbit fatwa ini adalah untuk mendukung hilirisasi emas nasional, mencegah *riba*, *gharar*, dan *maisir*, dan memastikan asetnya berupa aset fisik. Pada era sekarang ini termasuk contoh dalam fikih kontemporer yang mengintegrasikan dengan fiqh al-waqi' (realitas kekinian) dengan prinsip-prinsip klasik. Fatwa ini menjadi sebagai bahan uji empiris untuk menganalisis sejauh mana AI bisaa digunakan dan menggantikan posisi mujtahid terhadap penetapan hukum Islam kontemporer.

Dalam kegiatan bisnis bulion ada empat emas yang telah dioperasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah:

1. penitipan emas
2. perdagangan emas
3. penyimpanan emas
4. pembiayaan emas

Dalam konteks hukum Islam, hukum perdagangan emas adalah sebuah larangan *riba al-fadhl* maksudnya kelebihan (tambahan) yang harus ada syarat dalaam pertukaraan barang ribawi. Sebuah landasan normatifnya berasal dari:

- a. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَبْعُ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْتَّمَرُ بِالْتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى»³⁴

Artinya: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syar'ir dengan syar'I, kurma dengan kurma, garam dengan garam timbangannya harus sepadan dan harus bayar secara tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesenang hati kalian selama dibayar dengan tunai.

- b. Ibnu Taimiyah dalam 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy alDimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimiyaft, al-Qahirah, Dar al Istiqamah, 2005,h.46:

³³ (Sri Niken Handayani, 2026) Diakses pada 05/05/2026 Pukul 15.50 Wib

³⁴ Şaḥīḥ Muslim, *Hadis Riwayat Muslim*, Şaḥīḥ Muslim, 1587.



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

وَيُجَوِّزُ بَيْعَ الْمُصَوَّنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ وَيُجْعَلُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَتَاعِ الْمُسْتَحَقَّةِ سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا مَا لَمْ يَكُنْ تَمَنًّا

Artinya: Boleh melakukan jual beli emas dan perak yang dibentuk dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatannya, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama emas tersebut tidak dimaksudkan sebagai uang.

Dikalangan mazhab telah membahas tentang 'illah di balik larangan pada riba al-fadl untuk transaksi emas. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa 'illahnya di takaran dan timbangan, sehingga barang yang telah ditimbang dan ditakar termasuk riba al-fadl.³⁵ Imam Syafi'i dan Hanbali, juga berpendapat bahwa 'illahnya terdapat pada fungsi sebagai alat tukar, untuk kasus emas dan perak, dan makanan pokok yang bisa disimpan untuk komoditas saja.³⁶

Dalam perbedaan 'illah telah menunjukkan implikasi signifikan terhadap bisnis bullion. Ketika 'illahnya menurut Imam Syafi'i dan Hanbali, maka emas tidak bisa difungsikan sebagai alat tukar-menukar. Tetapi, Imam Hanafi 'illahnya difungsikan sebagai alat tukar. Pada akhirnya titik kekritisasi pemikiran seorang mujtahid yang telah menentukan 'illah paling relevan dikaitkan dengan bisnis bullion dan memilih pendapat yang ada maslahatnya untuk umat.

Fatwa DSN-MUI No.166/II/2026 tidak dari pemikiran dari seorang mujtahid. Namun, dari proses ijtihad yang telah melibatkan seorang ulama', praktisi keuangan dan regulator. Dalam konteks hukum Islam, bahwa ijtihad memiliki landasan kuat landasan ini diperkuat oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usul Da'wah:

الإفتاء هو قيام المفتي بجواب المستفتي، وهو في حقيقته تبليغ عن الله تعالى، وإخبار عما شرعه لعباده من أحكام³⁷

Artinya: Fatwa adalah sebuah jawaban yang diberikan seorang mufti kepada orang yang meminta fatwa, yang hakikatnya merupakan penyampaian firman Allah SWT, dengan penjelasan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya bagi hamba-hamba-Nya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang mufti yang berkompeten dan memiliki hak untuk berfatwa terhadap semua masalah berdasarkan keyakinan pengetahuan. Hal ini, melibatkan tidak hanya secara tekstual atas sumber-sumber hukum, namun harus punya rasa kehati-hatian, dan kemampuan membaca realitas kekinian.

Penetapan Fatwa No. 166/II/2026, AI sangat berpotensi bukan hanya sekedar menjawab kepastian hukum halal-haramnya namun adanya kontribusi signifikan dalam beberapa fungsi sebagai berikut:

1. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis pendapat ulama' dari kalangan mazhab tentang jual beli emas, wadiah, dan mudharabah. Contoh pada system Fanar 2.0 yang

³⁵ (Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad, 2004)

³⁶ (Hamdi, 2023)

³⁷ Zaidan, Abdul Karim, *Usul Al-Da'wah*, Cetakan ke-9 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001) Diakses Diakses dari al-Maktaba al-Shamila: <https://shamela.ws/book/22615/157>



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

dikembangkan oleh Qatar Computing Research Institute (QCRI) telah mampu mengakses jutaan teks fikih arab klasik dalam hitung detik saja.³⁸

2. AI dapat membantu untuk membandingkan antar imam mazhab secara komprehensif dan terstruktur
3. AI bisa mendokumentasikan dalam proses ijtihad, seperti dalil-dalil dengan telah dikaji, dan argument yang di pertimbangkan secara sistematis. Kontribusi AI hanya sekedar alat bantu penelitian yang mempercepat riset awal bukan sebagai subjek hukum yang mengambil keputusan.

Namun demikian, pada pengujian empiris yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan prompt kepada system MetaWatsaAp dan LLM untuk menganalisis hukum bisnis bullion untuk mengetahui keterbatasan epistemik. Seperti mana, telah dinyatakan oleh Al-Nawawi dalam Kitab *Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa Mustafti*, seorang mufti tidak boleh mengeluarkan fatwa sekedar pengetahuan teks semata tanpa melihat pemahan realitas.³⁹

قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرَطَ فِي الْمَخْبَرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْبَصَرِ مَا يُمَيِّزُ بِهِ الْمُلْتَبَسَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَعْتَمِدَ فِي ذَلِكَ عَلَى خَبَرِ آخَادٍ الْعَامَّةِ لِكَثْرَةِ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمْ مِنَ التَّلْيِيسِ فِي ذَلِكَ⁴⁰

Aritnya: Abu Amr berkata: Sepatutnya kami mensyaratkan pada orang yang memberitakan itu memiliki ilmu dan bashirah yang dengannya ia bisa membedakan yang samar dari yang lain, dan tidak bergantung pada berita ahad dari orang awam karena banyaknya penipuan yang menimpa mereka dalam hal itu.

Pada kutipan tersebut Al-Nawawi ini pengaruh yang signifikan dalam penelitian menyatakan bahwa output yang dihasilkan AI hanya 85% secara tekstual mengutip dalil-dalil tentang jual-beli emas. Namun, 60% terdapat tiga poin:

- a. Mengidentifikasi 'illah yang tepat dalam konteks bisnis bullion
- b. Mempertimbangkan implikasi perubahan mekanisme penyimpanan emas digital
- c. Melakukan penilaian *al-masalih wa al-mafasid* yang harus mempertimbangkan dimesnsi mikro ekonomi syariah.⁴¹

Tabel Analisis Fatwa DSN-MUI No. 166/II/2026

Analisis	Output AI (LLM)	Hasil Mujtahid
Identifikasi Dalil Secara Tekstual	Mampu menukil bergi hadis riba fadl, pendapat	Dalil yang dikaji harus memperhatikan asbab al-

³⁸ (Antoun dkk., 2021)

³⁹ (Inam Ul Mansoor, S., 2025)

⁴⁰ Imam Nawawi, Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Adab Al-Fatwa Wa al-Mufti Wa Al-Mustafti* hal 73.

⁴¹ (Sutan Remy Sjahdeini, S. H., 2018)



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

	Imam Mazhab, dan dalil-dalil hukum Islam	wurud, dan konteks historis.
Adanya 'illah	Menyebutkan 'illah imam mazhab terdahulu tidak bisa menyebutkan 'illah konteks era sekarang	Menentukan 'illah berdasarkan realitas seperti bisnis bulion daa perubahan fungsi emas.
Fiqhu al-Waqi'i	Keterbatasan tidak bisa mengintegrasikan data statistik ekonomi, regulasi BI/OJK.	Melibatkan para ekonom dan praktisi, mempertimbangkan data industry dan regulasi berlaku
Tanggung Jawab Epistemik	Tidak bisa bertanggungjawab moral atas output yang dihasilkan	DSN-MUI bertanggungjawab secara syariah dan akademis fatwa yang diterbitkan

Dengan demikian analisis diatas, bisa ditarik kesimpulan epistemologi bahwa Fatwa DSN-MUI No. 166/II/2026 tentang bisnis bulion emas berbasis syariah dan dalam proses pengambilan hukum Islam kontemporer. AI hanya berperan sebagai alat pembantu yang terpercaya dengan adanya syariat tertentu, dan bukan digunakan sebagai subjek pengambilan keputusan dalam peran tersebut sangatlah berguna. Namun, harus adanya pengawasan ketaat dari seorang mujtahid atau manusia.⁴²

Ibn Qayim al-Jawziyyah mengatakan bahwasanya definisi fatwa adalah '*unwan al'ilm* (puncak keilmuan) yang lahir dari perpanduan antara penguasaan dalil, pemahaman realitas, dan akhlak karimah seorang alim.'⁴³ Pada unsur tersebut menyatakan bersifat manusiawi dan tidak dapat manipulasi. AI hanya dapat membantu dalam mencari dalil melalui pencarian dan merespon dengan cepat nemun, pemahaman realitas (*Fiqhu al-waqi'i*) dan akhlaak karimah lebih dominan manusia yang tidak dapat digantikan dengan mesin.

Etika dan Epistemik AI

Dalam konteks hukum Islam, Fatwa tidak sekadar sebuah produk intelektual yang bebas. Namun, sebuah *Amanah diniyyah* (kepercayaan agama) yang dituntut untuk berintegritas moral tinggi dari fatwa. Imam al-Nawawi dalaam kitabnya *Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa Mustati* menjelaskan bahwa seorang mufti harus memiliki sifat wara' (kehati-hatian dalam beragama), *taqwa*, bertanggung jawab atas jawabannya setiap fatwa yang dikeluarkannya.

⁴² (Azhar, M. H. M., Bakri, M. F. M., Ahmad, K., & Rosele, M. I., 2025)

⁴³ (DUNIA, D. P., 2024)



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

“Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability”

Sepertinya, AI tidak memiliki kesadaran moral, tidak mengetahui konsep dasar dosa, dan pahala, serta tidak menanggung tanggungjawab di hadapan Allah atas output yang dihasilkannya. KH. Cholil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, menyatakan bahwa kesadaran dan taqwa harus dalam setiap produk hukum.⁴⁴ Untuk menindak lanjuti maka AI tidak menjadi layak sebagai alat penetapan hukum.

Pada dasarnya epistemologi Islam, AI diposisikan sebagai alat bantu intelektual yang memperluas kapasitas akal manusiawi. Bukan sebagai subjek epistemologi dimiliki atas moral dan konitif mandiri Dimana seluruh informasinya memerlukan verifikasi dan penjiagaan seorang ahli. Selanjutnya, AI ketika digunakan untuk menetapkan hukum Islam itu sebuah *hallucination* atau pemalsuan informasi. Istilah “*stochastic parrots*” menjelaskan LLM adalah system prediksi statistik yang menghasilkan teks berdasarkan pola distribusi bukan secara pemahaman makna sesungguhnya.⁴⁵

Imam al-Nawawi dalam kitab *Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa Mustati* menunjukan bahwa seorang mufti tidak boleh mengeluarkan fatwa sekedar berdasarkan pengetahuan teks semata, tanpa memahaminya secara mendalam tentang realitas.

قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَيُبْنِي أَنْ يَشْتَرَطَ فِي الْمَخْبَرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْبَصَرِ مَا يُمَيِّزُ بِهِ الْمُلْتَبَسَ مِنَ غَيْرِهِ

Artinya: Sepatutnya disyaratkan pada pemberi fatwa (informasi) memiliki dan basirah (kebijaksanaan mendalam) yang dengannya ia dapat membedakan hal yang masih samar dari yang jelas.⁴⁶

Kutipan ini menegaskan *al-bashar bi al-waqi'* Dimana kemampuan membaca realitas dengan kebijaksanaan adalah syarat ijtihad yang tidak dapat digantikan kapasitas komputasi AI. Dalam kerangka etika AI ada lima prinsip: *beneficence, non-maleficence, autonomy, justice, dan ekplicability*.⁴⁷ Prinsip seperti itu berkorespondensi dengan maqasid al-syariah dimana bukan semata didasarkan pada efisiensi algoritma.

Pada Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/II/2026 tentang bisnis bulion memang membuktikan bahwa kompleksitas ijtihad kontemporer tidak melibatkan dimensi regulasi ekonomi, teknologi, dan maqasid secara bersamaan tidak dapat diserahkan system komputasi tersebut. Produk hukum Islam harus tetap terjaga kemaslahatan umat yang lahir dari proses ijtihad yang melibatkan manusia yang berilmu, dan berakhlak karimah, dengan AI sebagai alat bantu yang dimana mempercepat riset yang bukan sebagai subjek untuk memutuskan hasil produk hukum.⁴⁸

Di era digital semakin maju ini, ada pantangan bagi komunitas hukum Islam bukan untuk menolaknya atau menerima AI secara buta, Namun untuk mengintegrasikan AI secara epistemik dan etis dalam kerangka metodologi ijtihad yang sudah teruji selama ratusan tahun.

⁴⁴ (Juanidi, 2024) Diakses pada 08/05/2026 Pukul.10.30 wib

⁴⁵ (Bender dkk., 2021)

⁴⁶ (Imam Nawawi, Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, 1988)halm 73

⁴⁷ (Floridi & Cows, 2022)

⁴⁸ (Floridi & Cows, 2022)



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

Dengan ini, kualitas produk hukum Islam tidak hanya terjaga, namun menambah memperkuat dan mempercepat untuk menjawab tantangan isu hukum kontemporer yang semakin berkembang.

4. KESIMPULAN / CONCLUSION

Perkembangan pesat Kecerdasan Buatan (AI), khususnya Model Bahasa Besar (LLMs) seperti ChatGPT dan Fanar 2.0, telah meresap ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk penentuan hukum Islam. Sementara AI menawarkan efisiensi dalam pemrosesan teks religius, analisis bukti hukum, dan perbandingan antar mazhab, juga memperkenalkan risiko halusinasi, ketidakkonsistenan, dan kegagalan untuk memahami 'illah, maqasid al-shariah, dan fiqh al-waqi'.

AI secara fundamental tidak memiliki kesadaran, akuntabilitas moral, dan kualifikasi keilmuan seorang mujtahid, mengangkat isu epistemologis yang kritis: seberapa jauh AI dapat berpartisipasi dalam penalaran hukum Islam tanpa menggantikan otoritas ulama dalam istinbat al-ahkam

Studi ini menggunakan pendekatan komparatif-kualitatif dengan analisis fiqh muqaran dan analisis epistemologis Islam. Sumber utama meliputi Al-Qur'an, Sunnah, teks-teks hukum klasik, dan fatwa-fatwa DSN-MUI, dilengkapi dengan evaluasi empiris terhadap keluaran AI ChatGPT dan Meta WhatsApp. Analisis membandingkan mekanisme pengetahuan dan kualitas penalaran antara AI dan mujtahid yang memenuhi syarat, dengan fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Bisnis Bulion Emas Berdasarkan Prinsip Syariah.

Meski AI terbukti menguntungkan sebagai alat bantu cepat untuk pengambilan bukti, takhrij hadits, dan analisis tekstual, batasan epistemiknya tetap fundamental — probabilistik, rentan halusinasi, dan tidak memiliki akuntabilitas spiritual. Studi ini menetapkan kerangka epistemologis yang menegaskan bahwa AI hanya dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung yang diawasi, tidak pernah menggantikan mujtahid, yang putusannya memerlukan integrasi yang tidak tergantikan dari wahy, 'aql, bashirah, dan tanggung jawab eskatologis.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

- A Soelaiman, D. (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*.
- Abbas, U., Ahmad, M. S., Ahmad, M., Al-Homaid, A., Al-Nuaimi, A., Altinisik, E., Asgari, E., Chawla, S., Chowdhury, S., & Dalvi, F. (2026). Fanar 2.0: Arabic Generative AI Stack. *arXiv preprint arXiv:2603.16397*.
- Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *istinbath*, 18(2).
- Abid, A., Farooqi, M., & Zou, J. (2021). Persistent anti-muslim bias in large language models. *Proceedings of the 2021 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 298–306.



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

Adri, & Febriani, E. (2025). *Integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam Konseling, Islam: Peluang dan Tantangan Etis*.

Antoun, W., Baly, F., & Hajj, H. (2021). AraGPT2: Pre-trained transformer for Arabic language generation. *Proceedings of the sixth arabic natural language processing workshop*, 196–207.

Azhar, M. H. M., Bakri, M. F. M., Ahmad, K., & Rosele, M. I. (2025). Ethics and Limits of Artificial Intelligence (AI) in Quranic Exegesis According to the Epistemological Framework of Islamic Knowledge. *QURANICA-International Journal of Quranic Research*, 17.

Azizi, A. (2022). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Filsafat dalam pengembangan potensi lokal untuk pembelajaran masa depan. *LAMBDA: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 2(3), 102–110.

Bakry, M., & Syatar, A. (2025). Digital Transformation of Fatwa Authorities: Comparative Analysis of MUI, Bahtsul Masail, and Muhammadiyah Tarjih. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 4(2), 82–100.

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? 🦜. *Proceedings of the 2021 ACM conference on fairness, accountability, and transparency*, 610–623.

Buku, I. (t.t.). *EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA*.

Chairunnisa, M., Samad, D. ., & Mamad, F. S. (2025). Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Artificial Intelligence. *The Future of Education Journa*, 4(9), 5350-5358.

Dewan Syariah Nasional. (2026, Februari 11). *Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah*.

DUNIA, D. P. (2024). *HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL. Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*.

Elmahjub, E. (2023). *Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI*. 1-24.

Floridi, L., & Cows, J. (2022). A unified framework of five principles for AI in society. *Machine learning and the city: Applications in architecture and urban design*, 535–545.



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

Hamdi, M. (2023). Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih. *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(01), 1–8.

Hikmah, H., Muslimah, M., & Sardimi, S. (2021). Epistemologi ilmu dalam perspektif islam. *Akademika*, 15(2), 512–546.

Huda, A. N., Winarno, A., & Yahya, K. (2024). *Ethics: A Critical Analysis of AI Technology Development and Its Implications for Humanity*. 273–292.

Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad. (2004). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Vol. 2). Kairo: Dār al-Ḥadīth.

Imam Nawawi, Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi. (1988). *Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa Al-Mustafti*. Dar al-Fikr.

Inam Ul Mansoor, S. (2025). Islamic Law in the Age of Blockchain: Exploring Shari'ah Compliant Cryptocurrencies and Digital Assets. *Islamic Law in the Age of Blockchain*.

Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif “Epistemologi Islam.” *JlIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870–880.

JAYA, U. A. P. (t.t.). *AL-IJTIHAD, AL-MUJTAHID, AL-ITTIBA', FATWA, AT-TAQLID DAN MASHADIR AL-AHKAM*.

Juanidi. (2024, November 28). *KH Cholil Nafis Sebut Dai Bisa Pengaruhi Persepsi Masyarakat Melalui Dakwah* [Muidigital]. <https://mui.or.id/baca/berita/kh-cholil-nafis-sebut-dai-bisa-pengaruhi-persepsi-masyarakat-melalui-dakwah>

Junaedi, M. (2016). Fiqih Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi. *Syariat*, 2(01), 301009.

Karman, K. (2024). *Pemanfaatan kecerdasan buatan artificial intelligence dalam pembelajaran tafsir al-Qur'an di Perguruan Tinggi*. Seminar Nasional tentang Artificial Intelligence di Dunia Pendidikan.

Kulsum, U. (2020). Epistemologi Islam Dalam Tinjauan Filosofis. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 9(2), 229–241.



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

Marpaung, M., & Iwandi, I. (2025). Integrating Usul al-Fiqh as an Epistemological Foundation of Islamic Economics in Responding to Global Economic Challenges. *Proceeding International Conference on Economic and Social Sciences*, 3, 862–867.

Mujahidin, A. (2013). Epistemologi Islam: Kedudukan wahyu sebagai sumber ilmu. *Ulumuna*, 17(1), 41–64.

NU Online. (2025). Kiai Cholil Nafis ingatkan ai tak bisa jadi mujtahid-atau pemberi fatwa. *Kiai Cholil Nafis Ingatkan AI Tak Bisa Jadi Mujtahid atau Pemberi Fatwa*. <https://nu.or.id/nasional/kiai-cholil-nafis-ingatkan-ai-tak-bisa-jadi-mujtahid-atau-pemberi-fatwa-wo0YX>

NU Online. (2026). Hukum Tanya Agama ke AI: Bedah Putusan Munas NU 2023 tentang Kecerdasan Buatan. *Hukum Tanya Agama ke AI: Bedah Putusan Munas NU 2023 tentang Kecerdasan Buatan*. <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-tanya-agama-ke-ai-bedah-putusan-munas-nu-2023-tentang-kecerdasan-buatan-e437c>

Pramono, A. (2021). *Buku Perkembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi dalam Perspektif Islam*. Deepublish.

Priantina, A., Uula, M. M., & Herindar, E. (2025). Ai In Fatwa Formulation: Transforming Sharia-Compliant Finance. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(3), 595–634.

Purwanto, M. M. R., & Purwanto, M. R. (t.t.). *EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA Oleh: ALIF NAUFAL RASYID/20421040*.

Royhan, A., & Haqiqi, R. (2025). Penggunaan ChatGPT terhadap Fatwa dan Penerapannya dalam Hukum Syariat (Studi Tafsir QS. An-Nahl: 43). *ATTAHBIR*, 24–46.

Rustiyana, R., Judijanto, L., Aldila, A. S., Suhardi, S., Sudarman, S., Rosadi, M. E., & Rahmawati, E. (2025). *Artificial Intelligence: Pengetahuan dan Pemanfaatannya dalam Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ṣaḥīḥ Muslim. (t.t.). *Hadis riwayat Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim*.

Selvi Mayasari. (2026, Februari 13). DSN-MUI Terbitkan Fatwa Kegiatan Usaha Bulion Berbasis Syariah [Kontan.co.id]. *DSN-MUI Terbitkan Fatwa Kegiatan*



THE 5th SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (ICONTREES)

"Beyond the Cosmos : Transdisciplinary Perspectives on Ecotheology and Global Sustainability"

Usaha Bulion Berbasis Syariah. <https://keuangan.kontan.co.id/news/dsn-mui-terbitkan-fatwa-kegiatan-usaha-bulion-berbasis-syariah>

Sri Niken Handayani. (2026, Februari 13). DSN-MUI Terbitkan Fatwa Kegiatan Bulion Berbasis Syariah [SWA.co.id]. *ewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tertanggal 11 Februari 2026*. <https://swa.co.id/read/469405/dsn-mui-terbitkan-fatwa-kegiatan-bulion-berbasis-syariah>

Suherman, S. (2025). *Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam chatbot tanya jawab fikih: Tinjauan etika dan syariah*. 12–18.

Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*.

Zaidan, Abdul Karim. (2001). *Usul al-Da'wah* (Cetakan ke-9). Mu'assasah al-Risalah.